



PERGURUAN ISLAM DARUSSALAM
SMA ISLAM DARUSSALAM

Jl. Cikunir Raya No. 2A Bekasi Selatan 17146 Tlp. (021) 8217157, 82400114 Fax. (021) 8217157
Website : www.info-pendidikan.com, E-mail : smaidarussalam@hotmail.com

SURAT PERMOHONAN

421.3/ S. 206 /SK- Kepsek/SMAI-D/ IV/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM DARUSSALAM NPSN 20231708 :

Nama : SYAMSIR USMAN,S.Ag

NRKS : 19023L0550265241078664

Dengan surat ini kami memohon untuk perbaikan nama Identitas Sekolah sebagai berikut :

Identitas yang lama : SMA ISLAM DARUSALAM (dengan huruf S hanya satu)
NPSN 20231708 .

Identitas yang baru : SMA ISLAM DARUSSALAM (dengan 2 huruf S) NPSN
20231708

Bersama ini kami lampirkan dokumen pendukung SK Pendirian SMA ISLAM DARUSSALAM KOTA BEKASI KECAMATAN BEKASI SELATAN JAWA BARAT dengan nomor 421 / 1777 – Dik 2 dengan tanggal 20 Agustus 2004.

Demikian surat ini kami sampaikan , terimakasih atas perhatiannya.

Kota Bekasi, 27 April 2026
Kepala Sekolah

SYAMSIR USMAN, S.Ag





PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rawa Tembaga IV No. 18 Telp. : 8842390
BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 1777 - Dik 2
Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam alamat Masjid Darussalam Pondok Pekayon Indah Blok C Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk menyelenggarakan SMA Islam Darussalam, di Jalan Cikunir Raya No. 2 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam Nomor : 138/YPUID/VII/04 tanggal 03 Agustus 2004.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pembangunan Umat Islam Darussalam telah mengusahakan didirikannya SMA Islam Darussalam di Kota Bekasi;
c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi tentang pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam untuk menyelenggarakan SMA Islam Darussalam, di Jalan Cikunir Raya No. 2 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang pendelegasian wewenang penandatanganan surat izin atau surat berharga lainnya kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah Kota Bekasi;
9. Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi.

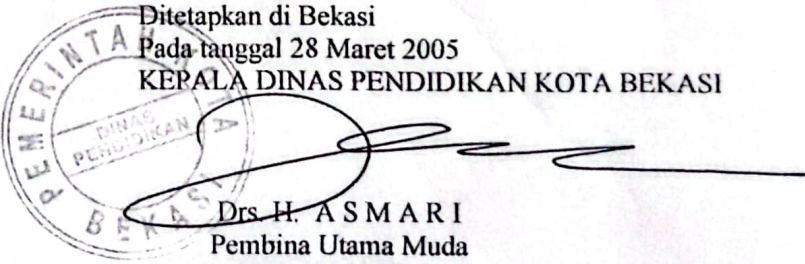
Memperhatikan : 1. Rekomendasi Walikota Bekasi Nomor : 421.3/Kep. 339 – Kessos/VIII/2004 tanggal 20 Agustus 2004.
2. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 31 Januari 2005.

Memperhatikan
Pula Akta Notaris : SOEDIRDJA, SH Nomor : 4, tanggal 6 Januari 1987 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan “Pembangunan Umat Islam Darussalam”.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pembangunan Umat Islam Darussalam untuk menyelenggarakan SMA Islam Darussalam, di Jalan Cikunir Raya No. 2 Jaka Mulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi mulai Tahun Pelajaran 2005/2006.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama;
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 28 Maret 2005
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI



Drs. H. A. SMARI
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan

- Yth. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung.
5. Walikota Bekasi di Bekasi.